



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai 11, Senayan,  
Jakarta 10270. Telp./Fax. (021) 57955141

---

Nomor : 3432 / B.B3 / ET / 2019 24 April 2019  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penempatan (*Plotting*) Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan  
Angkatan Ketiga dan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota  
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan tahun 2019, angkatan pertama sejumlah 11.252 mahasiswa sedang mengikuti tahap Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah asal maupun sekolah mitra Perguruan Tinggi, sedangkan untuk angkatan kedua sejumlah 8.711 mahasiswa saat ini sedang mengikuti tahap pembelajaran daring. Selanjutnya, pelaksanaan PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga sesuai jadwal akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon Saudara dapat menyampaikan beberapa hal kepada guru calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan hasil *plotting* calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diperoleh kurang lebih sejumlah 10.000 calon mahasiswa yang telah diplotting di angkatan ketiga dan sejumlah 2.200 calon mahasiswa untuk PPG Gurdasus.
2. PPG Gurdasus merupakan pola penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi guru yang mengajar pada satuan pendidikan di lokasi yang ditetapkan sebagai daerah sangat tertinggal sesuai data Dapodik. Ada 14 mata pelajaran yang masuk dalam PPG Gurdasus yaitu Guru Kelas SD, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Bahasa Inggris, PPKn, Penjasorkes, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, Sejarah Indonesia, dan Geografi. Pelaksanaan PPG Gurdasus diawali dengan pembekalan awal tatap muka sebagai pengganti pembekalan daring selama 16 hari lalu dilanjutkan dengan Lokakarya, PPL, dan UKMPPG.
3. Bagi guru yang telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga dan PPG Gurdasus wajib melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Dalam Jabatan sebelum proses pembelajaran dimulai dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mengakses laman [sergur.kemdikbud.go.id](http://sergur.kemdikbud.go.id) untuk melakukan konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan. Waktu pelaksanaan konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga dimulai pada tanggal 25 April s.d 3 Mei 2019, dan bagi calon mahasiswa PPG Gurdasus dimulai pada tanggal 11 Mei s.d. 11 Juni 2019.
  - b. Penetapan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga dilaksanakan tanggal 5 Mei 2019, dan Mahasiswa PPG Gurdasus dilaksanakan tanggal 20 Juni 2019.
  - c. Guru yang sudah ditetapkan menjadi mahasiswa PPG Dalam Jabatan, wajib mencetak dan menandatangani Format A1 dan Pakta Integritas sebagai bukti konfirmasi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2019. Format tersebut dibawa pada saat lapor diri ke perguruan tinggi penyelenggara.

4. Peserta yang telah menyelesaikan proses konfirmasi kesediaan, dinyatakan telah bersedia menanggung biaya hidup dan transportasi serta bersedia mengikuti semua tahapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga tahun 2019. Jika peserta mengundurkan diri maka kesempatan untuk ditempatkan kembali menunggu tahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
Supriano  
NIP. 196208161991031001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar;
3. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
4. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
5. Kepala LPMP di seluruh Indonesia.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 3432/B.B3/GT/2019

Tanggal : 24 April 2019

## **INFORMASI PENETAPAN DAN KONFIRMASI KESEDIAAN MAHASISWA PPG DALAM JABATAN TAHUN 2019**

### **A. Penetapan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan**

Guru yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan melalui seleksi akademik dan administrasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2019. Ketentuan penetapan mahasiswa dan penempatannya ke perguruan tinggi penyelenggara PPG Dalam Jabatan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Kapasitas perguruan tinggi melalui jumlah rombongan belajar per bidang studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut.
3. Jumlah mahasiswa per rombongan belajar antara 20 sampai dengan 30 orang.

Informasi hasil penetapan mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga dan PPG Gurdasus dapat dilihat di laman **[sergur.kemdikbud.go.id](http://sergur.kemdikbud.go.id)**. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan LPMP dapat melihat hasil penetapan melalui operator masing-masing. Bagi guru yang belum ditetapkan sebagai Mahasiswa PPG Dalam Jabatan angkatan ketiga dan PPG Gurdasus akan ditetapkan pada angkatan berikutnya sesuai urutan prioritas yang berlaku dan sesuai ketersediaan anggaran di Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Guru calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang telah ditetapkan, wajib melakukan konfirmasi kesediaan sebelum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Tujuan konfirmasi kesediaan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa PPG Dalam Jabatan memahami ketentuan yang berlaku selama mengikuti PPG Dalam Jabatan beserta sanksinya dan menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan. Guru yang telah melakukan konfirmasi kesediaan ditetapkan sebagai peserta final yang kemudian disebut **Mahasiswa PPG Dalam Jabatan**. Guru yang tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, maka akan mengikuti penetapan peserta PPG Dalam Jabatan pada angkatan berikutnya.

Tahapan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan sampai menjadi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan sebagai berikut :

#### **1. Membuka Laman Informasi PPG Dalam Jabatan**

Guru membuka laman **[sergur.kemdikbud.go.id](http://sergur.kemdikbud.go.id)** dan membaca dengan seksama informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yang meliputi:

- a. Alur konfirmasi;
- b. Biaya PPG Dalam Jabatan; dan
- c. Pengisian identitas diri dan pakta integritas.

#### **2. Melakukan Konfirmasi Kesediaan**

Setelah membaca dan memahami informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan serta pembiayaan, guru calon mahasiswa melakukan konfirmasi kesediaan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Proses konfirmasi mengikuti alur serta mengisi identitas diri yang telah disediakan dalam laman konfirmasi.
- b. Konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia.

### **3. Mencetak Format A1 dan Pakta Integritas**

Setelah melalui proses konfirmasi kesediaan, guru yang telah dinyatakan sebagai Mahasiswa PPG Dalam Jabatan wajib mencetak **Format A1** dan **Pakta Integritas** yang merupakan bukti konfirmasi kesediaan sebagai Mahasiswa PPG Dalam Jabatan. Format A1 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau yang mendapatkan mandat atau kepala sekolah jika lokasi sekolah tidak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota. Pakta integritas ditandatangani oleh Mahasiswa PPG Dalam Jabatan di atas Materai Rp6.000.

Format A1 dan Pakta Integritas dibawa pada saat lapor diri dan disampaikan kepada Panitia Penyelenggara PPG Dalam Jabatan pada masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.

## **B. Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan terdiri atas dua komponen biaya, yaitu 1) biaya pendidikan, dan 2) biaya pribadi (meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya pribadi lainnya). Biaya pendidikan sebesar Rp7.500.000 ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sedangkan biaya pribadi menjadi tanggungjawab guru yang bersangkutan atau Pemerintah Daerah.

Jumlah guru yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat sebanyak 40% dari jumlah peserta tiap provinsi/kabupaten/kota, kecuali daerah khusus. Selebihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Peserta yang dapat menentukan penempatan adalah peserta yang dipanggil oleh sistem sebagai calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019 dengan urutan prioritas sesuai kebijakan nasional yaitu guru produktif di SMK, guru SLB, guru daerah khusus (3T), dan calon peserta yang dibiayai melalui alokasi dana dari APBD, serta berdasarkan skor hasil seleksi akademik.

C. Jadwal Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Angkatan III Tahun 2019

No	Kegiatan	Angkatan III
1	Pengumuman penetapan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan dan penempatannya ke perguruan tinggi	25 April 2019
2	Konfirmasi peserta dan Cadangan	25 April-3 Mei 2019
3	Peserta Final	5 Mei 2019
4	Pengiriman Berkas dari LPMP ke LPTK	6 Mei-24 Mei 2019
5	Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan	
	a. Daring	6 Mei- 25 Juli 2019
	b. Lapor Diri	29-30 Juli 2019
	c. Orientasi	31 Juli 2019
	d. Workshop	1-22 Agustus 2019
	e. PPL	26 Agustus-14 September 2019
	f. UKMPPG	16-29 September 2019
	g. Akhir Program PPG	30 September 2019

D. Jadwal Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Angkatan Daerah Khusus (Dasus) Tahun 2019

No	Kegiatan	Angkatan Dasus
1	Pengumuman penetapan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan dan penempatannya ke perguruan tinggi	11 Mei 2019
2	Konfirmasi peserta dan Cadangan	11 Mei-11 Juni 2019
3	Peserta Final	20 Juni 2019
4	Pembekalan Guru Daerah Khusus (PGDK)	25 Juni-2 Juli 2019
5	Pendalaman Materi	4-20 Juli 2019
6	Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan	
	a. Lapor Diri	21-22 Juni 2019
	b. Pendalaman Materi	4-20 Juli 2019
	c. Workshop	22 Juli-22 Agustus 2019
	d. PPL	26 Agustus-14 September 2019
	e. UKMPPG	16-29 September 2019
	f. Akhir Program PPG	30 September 2019